



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan

PUTUSAN

Nomor 0000/Pdt.G/2023/PAJT

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jakarta Timur

Memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara **Cerai Gugat Goib** antara :

xxx, NIK 3171xxx, lahir di Jakarta, 7 Mei 1997, umur 26 tahun, Agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kota Jakarta Timur, selanjutnya disebut Penggugat.

Melawan

xxx, NIK 3175xxx, lahir di Jakarta, 23 September 1996, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kota Jakarta Timur, sekarang tidak diketahui dengan jelas dan pasti alamatnya baik didalam ataupun diluar wilayah Repyblik Indonesia (Ghoib), selanjutnya disebut Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di muka sidang

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 06 April 2023, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Timur dalam register perkara Nomor 0000/Pdt.G/2023/PAJT tanggal 06 April 2023 mengajukan perkara Cerai Gugat dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa, pada tanggal 18 Agustus 2018 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulogadung, Kota Jakarta Timur sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor xxx tertanggal 20 Agustus 2018;
2. Bahwa, selama pernikahan hingga terakhir tinggal bersama, Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di Kota Jakarta Pusat;

Hal. 1 dari 9 halaman Put No. 0000/Pdt.G/2023/PAJT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, selama pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah *bercampur (ba'da dukhul)* sebagaimana layaknya suami istri, dan dikaruniai dua (2) orang anak yang bernama;

1. xxx, perempuan, lahir di Jakarta, 2 Mei 2019;
2. xxx, laki-laki, lahir di Jakarta, 1 Mei 2021;

4. Bahwa, semula rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis, namun sejak sekitar akhir tahun 2018 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terjadi secara terus menerus disebabkan antara lain:

1. Bahwa keluarga Tergugat selalu ikut campur dalam urusan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat, sehingga hal tersebut menjadi pemicu perselisihan keduanya;
2. Bahwa Tergugat ketika bertengkar sering melakukan kekerasan secara verbal, seperti kata-kata kasar yang merendahkan, hingga kekerasan fisik, seperti memukul Penggugat, dan lain sebagainya;
3. Bahwa Tergugat sejak tahun 2020 tidak bertanggungjawab dalam memenuhi nafkah wajib, yaitu nafkah lahir maupun batin kepada Penggugat beserta nafkah anak sampai dengan saat ini;

5. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi sejak bulan Oktober tahun 2022 dimana sejak saat itu Tergugat tidak diketahui keberadaannya dengan pasti dan jelas baik didalam maupun diluar wilayah Republik Indonesia (Ghoib) berdasarkan Surat Keterangan Nomor xxx dikeluarkan Kelurahan Johar Baru Kota Jakarta Pusat, tertanggal 27 Maret 2023;

6. Bahwa, atas rangkaian kejadian sebagaimana telah disebutkan di atas sudah tidak memungkinkan untuk kembali merajut tali pernikahan yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*. Sehingga atas hal tersebut, Penggugat mengajukan gugatan perceraian;

7. Bahwa, dengan fakta-fakta tersebut di atas, maka Gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 jo. Inpres Nomor 1 tahun 1991 tentang hukum Islam Pasal 116;

Hal. 2 dari 9 halaman Put No. 0000/Pdt.G/2023/PAJT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa, terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Jakarta Timur C.q Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak 1 (satu) *ba'in sughra* Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider:

Dan atau apabila Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berpendapat lain, maka mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap dalam sidang, sedangkan Tergugat tidak hadir menghadap dalam sidang dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya/kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah.

Bahwa perkara ini tidak dapat dilakukan Mediasi karena Tergugat tidak pernah hadir dalam sidang.

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak berperkara dengan cara menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya dan tidak bercerai dengan Tergugat, namun Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat. lalu dibacakan surat gugatan Penggugat tersebut yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor xxx tertanggal 20 Agustus 2018 (tertanda P.1).

Hal. 3 dari 9 halaman Put No. 0000/Pdt.G/2023/PAJT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Pertama : xxx

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Ibu kandung Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan telah dikaruniai 2 orang anak.
- Bahwa sejak akhir tahun 2018 antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran terus-menerus disebabkan Tergugat ketika bertengkar sering melakukan kekerasan secara verbal, seperti kata-kata kasar yang merendahkan, hingga kekerasan fisik, seperti memukul Penggugat.
- Bahwa sejak bulan Oktober tahun 2022 terjadi pisah tempat kediaman disebabkan Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama sampai sekarang.
- Bahwa selama pisah, Tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah mengirim kabar kepada Penggugat, bahkan tidak memberi nafkah kepada Penggugat.
- Bahwa Tergugat sejak pergi sampai sekarang tidak diketahui alamatnya di Indonesia.

2. Saksi Kedua : xxx

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Asisten Rumah Tangga Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan telah dikaruniai 2 orang anak.
- Bahwa sejak akhir tahun 2018 antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran terus-menerus disebabkan Tergugat ketika bertengkar sering melakukan kekerasan secara verbal, seperti kata-kata kasar yang merendahkan, hingga kekerasan fisik, seperti memukul Penggugat.
- Bahwa sejak bulan Oktober tahun 2022 terjadi pisah tempat kediaman disebabkan Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama sampai sekarang.

Hal. 4 dari 9 halaman Put No. 0000/Pdt.G/2023/PAJT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pisah, Tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah mengirim kabar kepada Penggugat, bahkan tidak memberi nafkah kepada Penggugat.

- Bahwa Tergugat sejak pergi sampai sekarang tidak diketahui alamatnya di Indonesia.

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan tanggapan apapun dan akhirnya mohon putusan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang dan harus dianggap telah termuat dalam pertimbangan Majelis secara keseluruhan.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan, sejak akhir tahun 2018 antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus disebabkan Tergugat ketika bertengkar sering melakukan kekerasan secara verbal, seperti kata-kata kasar yang merendahkan, hingga kekerasan fisik, seperti memukul Penggugat, kemudian sejak bulan Oktober tahun 2022 terjadi pisah tempat kediaman disebabkan Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama sampai sekarang dimana selama itu Tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat, bahkan Tergugat sejak pergi sampai sekarang tidak diketahui alamatnya di Indonesia.

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir dalam sidang dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut, maka Tergugat harus dinyatakan dalam keadaan tidak hadir, karenanya putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan secara verstek.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR, bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan secara verstek sepanjang gugatan

Hal. 5 dari 9 halaman Put No. 0000/Pdt.G/2023/PAJT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut beralasan dan tidak melawan hak, oleh karena itu Majelis membebani Penggugat untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti surat tertanda P.1 dan saksi-saksi.

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0912/078/VIII/2018 tertanggal 20 Agustus 2018, membuktikan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 18 Agustus 2018, oleh karena itu gugatan Penggugat terhadap Tergugat memiliki dasar hukum yang sah.

Menimbang, bahwa saksi **xxx** menerangkan pada pokoknya sejak akhir tahun 2018 antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus disebabkan Tergugat ketika bertengkar sering melakukan kekerasan secara verbal, seperti kata-kata kasar yang merendahkan, hingga kekerasan fisik, seperti memukul Penggugat, kemudian sejak bulan Oktober tahun 2022 terjadi pisah tempat kediaman disebabkan Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama sampai sekarang, dimana selama itu Tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat, bahkan Tergugat sejak pergi sampai sekarang tidak diketahui alamatnya di Indonesia.

Menimbang, bahwa saksi **xxx** menerangkan pada pokoknya sejak akhir tahun 2018 antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus disebabkan Tergugat ketika bertengkar sering melakukan kekerasan secara verbal, seperti kata-kata kasar yang merendahkan, hingga kekerasan fisik, seperti memukul Penggugat, kemudian sejak bulan Oktober tahun 2022 terjadi pisah tempat kediaman disebabkan Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama sampai sekarang, dimana selama itu Tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat, bahkan Tergugat sejak pergi sampai sekarang tidak diketahui alamatnya di Indonesia.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat dihubungkan dengan alat-alat bukti tersebut di atas, maka Majelis telah menemukan fakta dalam sidang yang pada pokoknya :

Hal. 6 dari 9 halaman Put No. 0000/Pdt.G/2023/PAJT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 18 Agustus 2018.
- bahwa sejak akhir tahun 2018 antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus disebabkan Tergugat ketika bertengkar sering melakukan kekerasan secara verbal, seperti kata-kata kasar yang merendahkan, hingga kekerasan fisik, seperti memukul Penggugat.
- bahwa sejak Oktober tahun 2022 terjadi pisah tempat kediaman disebabkan Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama sampai sekarang dan selama itu Tergugat tidak pernah datang atau memberikan kabar kepada Penggugat, bahkan alamatnya tidak diketahui dengan pasti di Indonesia.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis berkesimpulan bahwa rumahtangga antara Penggugat dengan Tergugat telah pecah sedemikian rupa dan tidak harmonis lagi yang sulit untuk didamaikan kembali, sehingga tujuan perkawinan untuk mewujudkan kehidupan rumahtangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah sebagaimana yang dimaksud Pasal 1 Undang Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan Al-qur'an surat Ar-Rum ayat 21, sulit dicapai oleh Penggugat.

Menimbang, bahwa dengan demikian dalil-dalil gugatan Penggugat yang dijadikan alasan untuk bercerai sebagaimana yang dimaksud Pasal 19 huruf "f" Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf "f" Kompilasi Hukum Islam, telah dapat dibuktikan oleh Penggugat.

Menimbang, bahwa Majelis sependapat dengan Ahli Fiqih yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis seperti tercantum dalam Kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman 248 berbunyi :

Artinya:

"Apabila gugatan isteri itu diterima oleh hakim berdasarkan pada bukti-bukti yang diajukan oleh isteri atau adanya pengakuan suami, dan isteri merasa menderita jika tetap bertahan hidup bersama suaminya, sedangkan Hakim tidak berhasil mendamaikan mereka, maka Hakim menceraikan isteri itu dengan talak satu ba'in".

Hal. 7 dari 9 halaman Put No. 0000/Pdt.G/2023/PAJT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat agar diceraikan dari Tergugat cukup beralasan dan tidak melawan hak, oleh karena itu harus dikabulkan.

Menimbang, bahwa Cerai Gugat termasuk perkara bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan, Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat.
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 695.000 (enam ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Timur pada hari Senin 21 Agustus 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 04 Safar 1445 Hijriyah oleh kami, Hj. Ira Puspita Sari, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Syakhrani dan Ahmad Bisri, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh Rita Susanti, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

ttd

Hal. 8 dari 9 halaman Put No. 0000/Pdt.G/2023/PAJT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hj. Ira Puspita Sari, S.H., M.H.

Hakim Anggota

ttd

Drs. H. Syakhrani

Hakim Anggota

ttd

Ahmad Bisri, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Rita Susanti, S.H.

Rincian biaya:

- | | | |
|----------------------|---|---------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya ATK Perkara | : | Rp. 75.000,- |
| 3. PNPB Panggilan | : | Rp. 20.000,- |
| 4. Biaya Panggilan | : | Rp. 550.000,- |
| 5. Biaya Redaksi | : | Rp. 10.000,- |
| 6. Biaya Meterai | : | Rp. 10.000,- |

JUMLAH : Rp. 695.000,-

Terbilang: (enam ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Hal. 9 dari 9 halaman Put No. 0000/Pdt.G/2023/PAJT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)